



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Penanaman Modal ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
25. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten BaritoKuala.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
7. KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang berlaku sampai pada tahun 2025.
11. RUPM Kabupaten Barito Kualasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui penanaman modal Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 2

- (1) RUPM Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan penanaman modal bagi pihak yang terkait dalam menyusun kebijakan Penanaman Modal.
- (2) RUPM Kabupaten Barito Kualasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui penanaman modal Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

- (1) RUPM Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Pendahuluan
2. Potensi dan Realitas.
3. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala yang terdiri atas :
 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
 2. Persebaran penanaman modal;
 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
 7. Promosi penanaman modal.
 8. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.
 9. Kebijakan dan Strategi.
 10. Kontribusi Manfaat Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

- (2) RUPM Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) DPMPTSP mengidentifikasi dan menyusun prospek potensi penanaman modal di Kabupaten Barito Kuala dan mempromosikan potensi dimaksud secara efektif.
- (2) DPMPTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dengan berkoordinasi dengan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kabupaten dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Barito Kuala untuk dibahas dengan SKPD terkait.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati Barito Kuala dan Kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 8

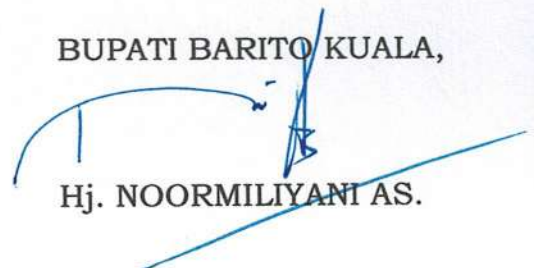
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Barito Kuala Tahun 2019-2025 adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang ini berlaku sampai dengan tahun 2025 dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM dan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah namun tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. RUPMK ini diharapkan untuk dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu diharapkan terbangun sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal yaitu RUPM-RUPMP-RUPMK, Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi-SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam naskah akademik ini yang merupakan landasan perumusan RUPMK dilaksanakan kajian untuk mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh daerah yang selanjutnya didorong menjadi sektor prioritas serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Kajian yang dilaksanakan mengemukakan bahwa Barito Kuala mempunyai potensi investasi yang melimpah yang mampu untuk membuat masyarakatnya maju dan sejahtera seperti yang dicita-citakan. Namun demikian perlu adanya upaya serius untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membuat penanaman modal yang memajukan perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan dapat terealisasi dengan tepat. Langkah-langkah kebijakan itu mencakup pengembangan subsektor-subsektor prioritas yang diusulkan yaitu Subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Subsektor industri pengolahan, Subsektor konstruksi dan real estat, perdagangan dan penyediaan makanan minuman dan subsektor informasi dan komunikasi.

Hasil penyusunan naskah RUPM Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan perumusan revisi perencanaan penanaman modal di Barito Kuala. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPM Kabupaten Barito Kuala ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi peta panduan (*road map*) penanaman modal yang diidentifikasi melalui naskah akademik ini akan memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran penanaman modal secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.